

DIALEKTIKA LABOR THEORY DAN VOLKSGEIST DALAM TRANSFORMASI HUKUM WARIS ASET DIGITAL: ANALISIS KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Imelda Martinelli, Jonathan Johan Putera, Christian Calvin Alvarez Parengkuan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

The transformation of assets from physical to digital forms creates new challenges in inheritance law, where regulatory gaps often result in high-value economic assets becoming "locked treasures". This research aims to analyze the urgency of reconstructing Article 499 of the Civil Code through Constitutional Court Decision No. 51/PUU-XXIII/2025 to provide legal certainty for heirs of digital assets. Utilizing a descriptive-analytical method with philosophical and comparative law approaches, this study examines digital property through the dialectics of John Locke's Labor Theory of Property and Friedrich Carl von Savigny's Volksgeist theory. The results indicate that digital assets are tangible manifestations of intellectual labor that naturally must be protected from value spoilage. A comparison with the South Korean Civil Act demonstrates a successful synchronization between virtual asset recognition and the automation of rights transfer through the Blanket Rights principle. This study suggests that the Constitutional Court provide a progressive constitutional interpretation of the definition of "objects" to include digital intangible assets to ensure distributive justice for citizens.

Keywords: Digital Assets, Inheritance, John Locke, Savigny, Constitutional Court Decision No. 51/2025.

PENDAHULUAN

Dunia tidak lagi hanya terdiri dari atom yang bisa disentuh, tetapi juga dari bit yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Secara filosofis, kita sedang berada dalam era dimana manusia menciptakan "Kotak Pandora" versi mereka sendiri sebuah ruang virtual tempat mereka menitipkan jerih payah, memori, dan kemakmuran. Jika dahulu kekayaan manusia diukur dari sejauh mana mata memandang tanah miliknya, kini kekayaan itu tersimpan dalam lorong-lorong enkripsi yang gelap namun bernilai jutaan dolar. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan medium penyimpanan, melainkan evolusi hakikat kebendaan itu sendiri.¹ Manusia kini tidak lagi hanya menjadi penguasa atas ruang fisik, melainkan menjadi arsitek atas realitas immaterial yang, ironisnya, memiliki bobot ekonomi yang sering kali melampaui aset-aset yang berwujud nyata.

Aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT, hingga akun bisnis digital bukan sekadar deretan angka atau kode biner yang hampa; mereka adalah manifestasi dari kehendak manusia yang paling murni dan kristalisasi dari kerja intelektual yang melelahkan. Seseorang dapat

¹ konsep *Res Incorporales* dalam hukum Romawi yang membedakan antara benda berwujud (*res corporales*) dan benda tidak berwujud (*res incorporales*). Dalam konteks modern, hal ini diperluas oleh Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (London: Routledge-Cavendish, 2007), hal. 455.

menghabiskan ribuan jam untuk membangun nilai, reputasi, dan ekosistem di dalam aset tersebut. Berdasarkan *Labor Theory of Property* dari John Locke, hak milik lahir dari percampuran tenaga kerja seseorang dengan sumber daya yang ada. Dengan demikian, aset digital adalah perwujudan sah dari jerih payah manusia yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama kuatnya dengan properti fisik. Namun, di tengah gemerlap kemajuan ini, terdapat sebuah paradoks yang menyakitkan: hukum seolah-olah menganggap bahwa ketika napas pemiliknya berhenti, maka hak atas nilai tersebut ikut menguap ke dalam kekosongan digital. Di sinilah letak tragisnya peradaban modern; kita hidup di abad di mana teknologi telah melompat jauh melampaui batas imajinasi, sementara hukum masih mencoba meraba-raba di dalam kegelapan, berusaha mendefinisikan kembali apakah sesuatu yang tidak bisa digenggam tangan masih layak untuk mendapatkan kehormatan sebagai sebuah "harta."²

Ketidakmampuan hukum untuk memberikan kepastian atas eksistensi aset digital ini menciptakan sebuah "kematian perdata kedua" bagi pemiliknya. Ketika sistem hukum menolak untuk memberikan pengakuan eksplisit, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa jerih payah manusia di dunia siber adalah kesia-siaan yang tidak memiliki masa depan bagi ahli warisnya. Padahal, jika kita menelisik lebih dalam, nilai ekonomi yang terkandung dalam sebuah kunci privat kripto atau hak akses akun bisnis adalah nyata dan dapat dipertukarkan. Membiarkan aset-aset ini menjadi "harta karun yang terkunci selamanya" karena ketiadaan regulasi waris yang mumpuni bukan hanya sebuah kegagalan administrasi, melainkan sebuah pengabaian terhadap martabat manusia yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun nilai di ruang-ruang virtual tersebut.³

Urgensi nyata dari permasalahan ini terpampang jelas dalam ketidakberdayaan para ahli waris yang berdiri di ambang pintu digital tanpa kunci pembuka. Platform teknologi sering kali berdiri sebagai "penjaga gerbang" yang kaku, berlindung di balik tameng privasi yang semu untuk mengabaikan hak konstitusional atas kepemilikan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak kebendaan ahli waris. Sebagaimana diungkapkan oleh Martinelli, perlindungan hak privasi di era digital memerlukan harmonisasi antara regulasi teknologi dengan prinsip filosofis hukum guna melindungi kepentingan subjek hukum secara menyeluruh.⁴ Hal ini menciptakan sebuah jurang pemisah yang kejam antara hak milik yang dijamin konstitusi dan aksesibilitas teknis yang terkunci. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXIII/2025 seharusnya menjadi fajar bagi kegelapan ini, sebuah momen krusial untuk menentukan apakah negara benar-benar hadir melalui perlindungan konstitusional terhadap hak milik, sekalipun benda tersebut tidak berwujud fisik.⁵

Namun, upaya memberikan perlindungan konstitusional terhadap aset digital di Indonesia senantiasa berbenturan dengan karakter hukum nasional yang masih bersifat konservatif. Jika ditarik ke ranah filosofis, problematika ini berkelindan dengan teori *Volksgeist* dari Friedrich Carl

² Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa "benda" dalam Pasal 499 KUHPdata adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 118.

³ Konsep kepemilikan atas hasil kerja intelektual berakar pada *Labor Theory of Property* oleh John Locke yang menyatakan bahwa individu memiliki hak atas apa yang ia hasilkan melalui campuran antara tenaga kerja dan alam (atau dalam hal ini, ruang digital). Lihat John Locke, *Second Treatise of Government*, Chapter V, hal. 10-18

⁴ Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, dan Renita Zulianty, "Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1, No. 2, November 2023.

⁵ Jaminan perlindungan hak milik secara konstitusional di Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

von Savigny, yang menyatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari jiwa suatu bangsa. Ketertinggalan regulasi Indonesia dalam mengakomodasi aset digital mencerminkan adanya jarak antara perkembangan sosiologis masyarakat modern dengan hukum positif yang masih berakar pada tradisi kolonial. Kontradiksi ini semakin nyata apabila dikomparasikan dengan sistem hukum Korea Selatan yang telah secara progresif mentransformasi jiwa bangsanya ke dalam instrumen hukum yang mengakui aset digital sebagai objek kekayaan yang sah. Perbandingan yuridis antara evolusi hukum di Indonesia dan Korea Selatan melalui kacamata Savigny menjadi krusial untuk memetakan arah pembaruan hukum kewarisan digital kita, yang secara spesifik menjadi pokok permasalahan pertama dalam kajian ini.

Pada akhirnya, kita dipaksa untuk mempertanyakan ulang fondasi dari sistem hukum waris yang kita anut. Jika hukum tetap memaksakan diri untuk hanya mengenali benda yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan massa, maka hukum tersebut tengah bersiap untuk menjadi artefak sejarah yang ditinggalkan oleh zaman. Aset digital adalah sebuah keniscayaan yang menuntut pengakuan yang sama mulianya dengan sepetak tanah atau sebongkah emas. Menunda pengakuan ini dengan dalih bahwa hukum yang ada sudah "mendekati" atau "cukup ditafsirkan" adalah sebuah bentuk pelarian dari tanggung jawab memberikan kepastian hukum yang absolut. Tanpa adanya jembatan hukum yang kokoh, kekayaan digital manusia akan terus terjebak dalam mitos Kotak Pandora penuh dengan nilai dan potensi, namun tetap terisolasi dalam kebisuan yang tidak tersentuh oleh keadilan.

Ketertinggalan hukum dalam mendefinisikan aset digital bukan sekadar perdebatan teoritis di ruang akademis, melainkan telah menjelma menjadi api yang membakar hak-hak keperdataan di dunia nyata. Urgensi dari Putusan 51/PUU-XXIII/2025 ini lahir dari jeritan nyata di lapangan, di mana hukum yang diam sering kali menjadi sekutu bagi hilangnya hak milik. Kita melihat fenomena memilukan di mana ahli waris berdiri tak berdaya di depan layar komputer, mengetahui dengan pasti bahwa di balik dinding password yang dingin tersebut terdapat aset yang bisa menyambung hidup keluarga, namun mereka tidak memiliki kunci hukum untuk membukanya. Jurang antara keberadaan harta dan hak untuk mengaksesnya menjadi bukti konkret bahwa sistem hukum kita sedang mengalami disorientasi di hadapan revolusi teknologi.

Kekacauan ini diperparah oleh sikap platform digital yang sering kali berdiri sebagai otoritas tunggal di atas kedaulatan hukum negara. Mereka berlindung di balik tameng "privasi" dan syarat ketentuan layanan yang kaku untuk menolak akses bagi ahli waris, menciptakan sebuah jurang pemisah yang kejam antara hak milik yang dijamin konstitusi dan aksesibilitas teknis yang terkunci. Dalam kondisi ini, ahli waris seolah dipaksa menyerah pada algoritma, dimana kematian biologis pemilik akun dianggap sebagai akhir dari seluruh hak kebendaannya. Negara, melalui institusi peradilan, tidak boleh lagi menjadi penonton pasif saat korporasi teknologi menentukan nasib harta benda warga negara Indonesia hanya berdasarkan kode biner.

Oleh karena itu, Putusan 51/PUU-XXIII/2025 menjadi sangat krusial karena ia mempertanyakan satu hal mendasar yang mengguncang sendi-sendi keadilan: Apakah negara akan membiarkan harta warga negaranya menjadi "harta karun yang terkunci selamanya" hanya karena aturan formal kita belum mengenal istilah 'digital'?⁶ Di saat masyarakat secara masif telah melakukan transaksi aset digital senilai miliaran rupiah dan menyimpan tabungan masa depan dalam bentuk aset virtual, hukum waris kita seolah menjadi "kapal tua" yang dipaksa mengangkut muatan futuristik di tengah samudra ketidakpastian. Jika kapal hukum ini tidak segera diperbaiki

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

strukturnya, ia tidak akan mampu menampung beban zaman, dan pada akhirnya hanya akan menenggelamkan harapan para pencari keadilan.

Tanpa adanya pengakuan langsung dan tegas dari Mahkamah Konstitusi, aset-aset digital ini akan tetap berada dalam kondisi rentan, sebuah zona abu-abu yang menguntungkan ketidakpastian namun merugikan kesejahteraan. Aset-aset bernilai ekonomi tinggi tersebut terancam hilang dalam sirkulasi ekonomi nasional, menjadi angka-angka mati di server asing yang tidak lagi memberikan manfaat bagi ahli waris yang seharusnya berhak. Ini bukan sekadar soal hilangnya nilai uang, melainkan soal terciptanya ketidakadilan sistemik di mana mereka yang ditinggalkan harus menanggung beban ganda: duka karena kehilangan anggota keluarga, dan frustrasi karena harus berjuang melawan kebuntuan hukum demi mengambil apa yang secara moral adalah milik mereka.

Realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembaruan hukum bersifat absolut dan tidak dapat ditunda dengan dalih apapun. Kepastian hukum atas waris digital adalah benteng terakhir yang harus dibangun untuk melindungi setiap individu dari kesewenang-wenangan sistem digital yang tidak mengenal rasa kemanusiaan. Jika negara terus bersembunyi di balik alasan bahwa aturan yang ada sudah "cukup mendekati," maka negara sedang membiarkan warganya berjalan di atas titian yang rapuh. Putusan 51 seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa konstitusi kita bukan sekadar dokumen mati, melainkan sebuah instrumen hidup yang mampu memberikan perlindungan nyata, sekalipun harta yang dilindungi hanya berupa deretan kode yang tak kasat mata.⁷

Ketidakpastian di Indonesia tampak semakin kontras jika disandingkan dengan arah pembaruan hukum di **Korea Selatan**. Negara tersebut telah mengambil langkah revolusioner melalui pengesahan *Virtual Asset User Protection Act* (Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual) yang secara eksplisit mengakui aset digital sebagai entitas yang memiliki "nilai ekonomi"⁸. Namun, kematangan hukum Korea Selatan tidak hanya berhenti pada pengakuan sektoral, melainkan menyentuh jantung hukum perdata melalui **Article 1005 Civil Act** yang menganut prinsip "*Blanket Rights and Duties*"⁹. Prinsip ini secara yuridis memastikan bahwa seluruh spektrum kekayaan almarhum tanpa terkecuali hak-hak kekayaan digital secara otomatis beralih kepada ahli waris, sehingga meruntuhkan dinding ketidakpastian yang selama ini membelenggu kepemilikan di ruang siber.

Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap ahli waris di Korea Selatan dipertegas melalui keberadaan **Article 187 Civil Act**, yang memberikan pengecualian hukum yang sangat fundamental: bahwa perolehan hak melalui instrumen **kewarisan (*inheritance*)** tidak memerlukan formalitas pendaftaran atau registrasi untuk menjadi sah secara hukum.¹⁰ Logika hukum ini sangat relevan dengan pemaknaan *Volksgeist* digital; jika terhadap aset-aset besar yang umumnya memerlukan birokrasi pendaftaran saja Korea Selatan mampu memberikan kemudahan otomatisasi pengalihan hak demi memproteksi kepentingan ahli waris, maka sudah sepatutnya aset digital mendapatkan derajat perlindungan yang setara. Kematangan sistem hukum Korea Selatan dalam Article 187 ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia di era siber hanya dapat dicapai apabila negara memiliki keberanian yuridis untuk mengakui bahwa

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (4).

⁸ Republic of Korea, *Virtual Asset User Protection Act (Act No. 19510, July 18, 2023)*. Tersedia pada: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=29453&lang=ENG (diakses pada 9 April 2026).

⁹ Republic of Korea, *Civil Act (Act No. 471, Feb. 22, 1958, as amended)*, Art. 1005. Tersedia pada: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=29453&lang=ENG (diakses pada 9 April 2026).

¹⁰ *Ibid.*, Art. 187.

pengalihan hak milik (*property*) harus bersifat adaptif dan tidak boleh terbelenggu oleh kekakuan prosedur administratif.

Ketegasan Korea Selatan ini seolah menjadi cermin yang memantulkan kerapuhan posisi hukum di Indonesia. Jika negara tetap berlindung di balik tafsir sempit Pasal 499 KUHPerdara tanpa memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak-hak kekayaan menyeluruh sebagaimana yang dilakukan dalam sistem hukum Korea Selatan, maka aset digital di Indonesia akan selamanya terjebak dalam *limbo* yuridis ada secara ekonomi, namun tiada secara hukum. Solusi fundamental terletak pada rekonstruksi definisi "benda" melalui Putusan MK Nomor 51/PUU-XXIII/2025 agar aset digital diakui secara eksplisit sebagai objek waris yang sah. Terinspirasi oleh langkah progresif hukum Korea Selatan, Indonesia harus menyelaraskan hukum perdatanya dengan *Volksgeist* modern dan melindungi hak kodrat atas jerih payah intelektual (Locke), menjamin bahwa kekayaan immaterial warga negara bukan lagi "harta karun yang terkunci," melainkan hak konstitusional yang berdaulat dan dapat diwariskan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan filosofis dan perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena aset digital bernilai melalui dialektika antara *Labor Theory of Property* John Locke dan teori *Volksgeist* Friedrich Carl von Savigny. Deskripsi mengenai karakteristik aset digital yang bersifat imateriil dipadukan dengan analisis Locke untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara usaha individu (*labor*) dengan hak kodrat mewariskan hasil jerih payahnya. Secara paralel, penggunaan teori *Volksgeist* Savigny berfungsi untuk menganalisis sejauh mana hukum positif Indonesia telah berevolusi mengikuti kesadaran hukum masyarakat modern dibandingkan dengan sistem hukum Korea Selatan yang lebih progresif. Dengan demikian, pendekatan ini menghasilkan simpulan kritis mengenai relevansi pemikiran klasik dalam menjawab tantangan transformasi aset di ruang digital guna merekonstruksi sistem pewarisan yang adaptif dan berdaulat.

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan Dialektika Filosofis Hak Milik Aset Digital Bagi John Locke dan *Volksgeist* Friedrich Carl von Savigny

Analisis mengenai status aset digital sebagai objek kebendaan harus diawali dengan membedah landasan filosofis kepemilikan melalui pemikiran John Locke. Dalam karya monumental *Two Treatises of Government*, Locke membangun fondasi bahwa hak milik pribadi muncul dari aktivitas manusia yang mencampurkan tenaga kerjanya dengan sumber daya yang tersedia. Locke menegaskan dalam bahasa aslinya, "*Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property*" (Apa pun yang ia keluarkan dari keadaan yang disediakan oleh alam dan ia campurkan dengan tenaga kerjanya, serta ia gabungkan dengan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, maka dengan demikian ia menjadikannya miliknya §27¹¹). Dalam konteks ini, aset digital seperti akun media sosial yang dibangun dengan konten kreatif, penjenamaan diri, maupun aset kripto yang diperoleh melalui proses penambangan (*mining*), merupakan bentuk nyata dari pencampuran tenaga kerja tersebut. Locke melanjutkan argumentasinya dalam §28 dengan menyatakan bahwa "*it is the labour then which puts the greatest part of value upon land, without which it would scarcely be worth anything*" (tenaga

¹¹ John Locke, *Two Treatises of Government (Second Treatise)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), §27.

kerja lah yang memberikan sebagian besar nilai pada tanah, yang tanpanya tanah itu hampir tidak berharga). Logika ini secara otomatis mengonstruksi aset digital sebagai hak milik pribadi yang sah, karena tanpa usaha dan aktivitas pengguna, platform digital tersebut hanyalah ruang kosong tak bernilai.

Locke menekankan bahwa hukum alam melarang adanya kemubaziran atas apa yang telah diberikan untuk dinikmati manusia. Sebagaimana ia nyatakan, *“the same law of nature, that does by this means give us property, does also bound that property too... As much as any one can make use of to any advantage of life before it spoils”* (Hukum alam yang dengan cara ini memberi kita kepemilikan juga menetapkan batas-batas atas kepemilikan tersebut... sejauh mana ia dapat digunakan secara bermanfaat sebelum itu membusuk §31¹²). Dalam dialektika pewarisan digital, jika sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi hangus atau tidak dapat diakses oleh ahli waris akibat ketiadaan regulasi, maka terjadi suatu kondisi "pembusukan" nilai atau kemubaziran yang bertentangan dengan prinsip keadilan Locke. Oleh karena itu, Locke berpendapat dalam §50 bahwa dalam masyarakat yang telah maju, *“in governments, the laws regulate the right of property”* (dalam pemerintahan, hukum mengatur hak milik), yang artinya negara memiliki kewajiban moral untuk melegitimasi aset digital sebagai objek waris guna mencegah hilangnya kemanfaatan ekonomi yang telah diusahakan oleh pewaris semasa hidupnya.

Pemikiran Friedrich Karl von Savigny memberikan dimensi organik terhadap perkembangan hukum aset digital ini dengan menekankan bahwa hukum bukanlah produk buatan yang kaku, melainkan manifestasi dari jiwa bangsa. Dalam teks *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Savigny menjelaskan bahwa munculnya suatu tatanan hukum berakar pada *“ein gewisses inneres Bedürfnis”* (suatu kebutuhan internal tertentu) serta *“Gefühl und Bewußtseyn des Volkes”* (perasaan dan kesadaran rakyat).¹³ Artinya, kualifikasi aset digital sebagai "barang" atau "milik" tidak ditentukan semata-mata oleh teks undang-undang lama, melainkan oleh sejauh mana masyarakat dan praktisi hukum saat ini secara kolektif mengakui nilai dan keberadaan aset tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Savigny memperingatkan dalam bagian akhir teksnya mengenai *“leichtsinnige und willkürliche Veränderung der Gesetze”* (perubahan hukum yang ringan dan serampangan). Hal ini menjadi dasar bahwa transformasi hukum waris digital di Indonesia tidak boleh dilakukan dengan sekadar menyalin hukum asing, melainkan harus selaras dengan struktur hukum perdata kita secara historis.

Sintesis dialektika antara kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa aset digital telah memenuhi syarat sebagai objek kebendaan (*zaak*) modern. Sementara Locke memberikan pembenaran bahwa aset tersebut adalah milik karena faktor kerja (*labor*), Savigny memberikan arahan bahwa pengakuannya dalam sistem hukum positif harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara aturan umum dan kebutuhan khusus teknologi. Sebagaimana Savigny nyatakan, *“Das Wohl jedes organischen Wesens (folglich auch des Staats) beruht auf der Erhaltung des Gleichgewichts zwischen dem Ganzen und den Theilen”* (Kesejahteraan setiap makhluk organik, konsekuensinya juga negara, tergantung pada pemeliharaan keseimbangan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Dalam konteks Indonesia, "bagian-bagian" tersebut adalah regulasi kontemporer seperti aturan Bappebti dan Kementerian Keuangan yang sudah melabeli aset digital sebagai komoditi bernilai pajak, yang mana harus disinkronisasikan dengan "keseluruhan" sistem dalam KUHPerdata. Dengan demikian, aset digital bukan lagi sekadar

¹² *Ibid.*, §31.

¹³ Friedrich Carl von Savigny dan Abraham Hayward, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, (Batoche Books, 1999).

layanan akses, melainkan barang tidak berwujud yang secara filosofis dan sosiologis wajib dilindungi hak kepemilikannya hingga ke tangan ahli waris.

Tabel 1. Status Akun/ Aset, Pewaris dan Fungs Negara

Aspek	Perspektif John Locke (<i>Labor Theory of Property</i>)	Perspektif Volksgeist Friedrich Carl von Savigny (<i>Historical School</i>)
Status Akun / Aset	Objek Kebendaan Milik Pribadi. Akun/aset adalah hasil dari "pencampuran tenaga kerja" (<i>mixed his labour</i>).	Manifestasi Kesadaran Hukum. Statusnya bergantung pada Volksgeist atau sejauh mana masyarakat mengakui nilai aset tersebut.
Pewarisan	<i>Mandatory</i> /Wajib. Harus bisa diwariskan untuk menghindari kemubaziran (<i>spoil/waste</i>) yang melanggar hukum alam.	Evolusi Organik. Harus selaras dengan sejarah hukum perdata kita; tidak boleh ada perubahan yang "serampangan" (<i>willkürliche Veränderung</i>).
Fungsi negara	Pelindung Hak Pribadi. Negara hadir untuk menetapkan dan menjaga hak milik yang awalnya berasal dari kerja individu.	Penjaga Keseimbangan. Negara menjaga harmoni antara aturan umum (KUHP) dengan kebutuhan khusus (perkembangan teknologi).

Dialektika *Volksgeist* dalam Transformasi Aset Digital: Perbandingan Yuridis Indonesia dan Korea Selatan

Perdebatan mengenai kedudukan aset digital sebagai objek hukum (*res*) berakar pada pemikiran Friedrich Carl von Savigny mengenai *Volksgeist* (jiwa bangsa), di mana hukum harus berevolusi mengikuti kesadaran masyarakat yang kini telah bertransformasi ke dimensi digital. Di Indonesia, terdapat diskoneksi yuridis yang nyata; sementara masyarakat secara masif mengadopsi aset digital sebagai instrumen ekonomi, **Pasal 499 KUHP**erdata masih terjebak dalam ortodoksi kebendaan yang bersifat fisik.¹⁴ Hal ini menciptakan pertanyaan fundamental mengenai apakah aset digital dapat diklasifikasikan sebagai "barang". Secara teoretis, keterbatasan definisi materialistik dalam hukum waris kolonial harus didekonstruksi melalui penafsiran ekstensif, mengingat aset digital memenuhi syarat fungsional sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara eksklusif.

Kesenjangan norma ini terlihat kontras saat dibandingkan dengan **Korea Selatan**, yang melalui *Virtual Asset User Protection Act* secara progresif mengakui aset digital sebagai *Virtual Asset* (가상자산) yang memiliki status "*Property Value*". Berbeda dengan Indonesia yang masih berada dalam "limbo yuridis", Korea Selatan telah mensinkronkan hukum tertulis dengan realitas siber yang dinamis melalui integrasi antara regulasi sektoral dan hukum perdata kodifikasi (*Civil Act*). Di Indonesia sendiri, pengakuan aset digital sebagai "barang" sebenarnya telah muncul secara sektoral melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Secara logika hukum, jika sebuah entitas diakui sebagai komoditi perdagangan

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pasal 499.

dan ditarik pajaknya oleh negara, maka entitas tersebut secara otomatis telah divalidasi sebagai objek hukum yang bernilai ekonomi (barang), sehingga penolakan atas status kebendaannya dalam ranah perdata menjadi tidak relevan lagi.¹⁵

Urgensi pengakuan aset digital sebagai objek milik (barang) yang dapat diwariskan juga menemukan legitimasi kuat dalam *Labor Theory of Property* John Locke. Locke berargumen bahwa hak milik lahir dari pencampuran tenaga kerja (*labor*) seseorang dengan sumber daya; dalam ruang virtual, penciptaan nilai digital adalah kristalisasi murni dari jerih payah intelektual dan risiko finansial individu. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXIII/2025** menjadi momentum krusial untuk menguji apakah negara akan melindungi hak kodrat tersebut selaras dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan merujuk pada keberhasilan Korea Selatan dalam mengintegrasikan aset virtual ke dalam sistem properti melalui prinsip "*Blanket Rights*" pada **Article 1005 Civil Act**, Indonesia harus segera merekonstruksi hukum kewarisannya demi menjamin keadilan distributif dan memastikan bahwa setiap hasil jerih payah manusia di dunia siber tetap terlindungi secara konstitusional.

Perlindungan Hak Kepemilikan Ahli Waris terhadap Aset Digital: Perspektif *Labor Theory of Property* John Locke dan Studi Komparatif

Analisis mengenai perlindungan hak waris atas aset digital menuntut pemahaman mendalam mengenai asal-usul hak milik. Dalam perspektif *Labor Theory of Property* yang dikemukakan oleh John Locke dalam *Second Treatise of Government*, hak milik pribadi muncul ketika seseorang mencampurkan "tenaga kerjanya" (*labor*) dengan sumber daya alam. Locke berargumen bahwa karena setiap individu memiliki kepemilikan atas tubuhnya sendiri, maka hasil dari kerja tubuh dan tangan individu tersebut secara sah menjadi miliknya.

A. Aset Digital sebagai Manifestasi Labor Modern

Dalam konteks digital, "tenaga kerja" tidak lagi bersifat fisik-manual, melainkan beralih menjadi tenaga intelektual, waktu, dan risiko finansial.

- *Cryptocurrency*: Memerlukan investasi modal dan pengelolaan risiko pasar yang intens.
- Akun Bisnis/Konten Digital: Memerlukan ribuan jam kreativitas dan pembangunan reputasi (*goodwill*).
- *NFT*: Merupakan kristalisasi dari karya seni intelektual.

Secara filosofis, membiarkan aset digital hilang atau tidak dapat diakses pasca-kematian pemiliknya adalah pelanggaran terhadap hukum kodrat (*natural law*) Locke. Jika negara gagal melindungi pengalihan aset ini kepada ahli waris, maka negara secara tidak langsung merampas hasil jerih payah warganya, yang mana merupakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan menurut Locke: "*The great and chief end, therefore, of men's uniting into commonwealths... is the preservation of their property.*"

B. Analisis Komparatif Yuridis: Korea Selatan vs. Ambiguitas Indonesia

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Tabel 2. Bedah Hukum Korea Selatan: Integrasi Objek dan Akses Waris Digital

Aspek	Dasar Hukum	Ketentuan Hukum (Bahasa Korea)	Legal Provisions (Bahasa Inggris)
Definisi Benda (Umum)	<i>Civil Act</i> Art. 98 & 99	물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다. 부동산은 토지 및 그 정착물이다.	"Things" mean corporeal things, electricity, and other natural forces which can be controlled. Immovables are land and things firmly affixed thereto.
Definisi & Nilai Ekonomi	<i>Virtual Asset User Protection Act</i> Art. 2	가상자산이란 경제적 가치를 지닌 전자적 증표를 말한다.	Virtual asset means an electronic token having economic value.
Status Kebendaan (Prinsip Umum)	<i>Civil Act</i> Art. 185 & 186	물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다. 부동산물권변동은登記하여야 효력이 생긴다.	Real rights cannot be created arbitrarily except by law or customary law. Changes in real rights to real estate take effect upon registration.
	<i>Civil Act</i> Art. 187 (<i>Acquisition of Real Rights over Immovables Requiring Registration</i>)	상속, 수용, 판결, 경매 및 법률 규정에 따라 취득한 부동산에 대한 물권은登記가 필요하지 않습니다. 다만,登記가 완료되지 않은 부동산은 처분할 수 없습니다.	The acquisition of real rights over immovables through inheritance, expropriation, judgment, auction and others stipulated in provisions of law shall not require registration: <i>Provided</i> , That the immovable shall not be disposed of unless it has been registered.
Status Kebendaan (Aset Virtual)	Yurisprudensi (Preseden 2018도3619)	가상자산은 재산적 가치가 있는 무형의 재산이다.	Virtual assets are intangible property with property value.
Pewarisan Menyeluruh	<i>Civil Act</i> Art. 1005	상속인은 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다.	An inheritor succeeds to the blanket rights and duties pertaining to the property of the inheritee.

Sintesis Analisis Komparatif Yuridis

Urgensi rekonstruksi hukum melalui Putusan MK No. 51/PUU-XXIII/2025¹⁶ menjadi semakin nyata ketika berkaca pada progresivitas Korea Selatan yang telah berhasil

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

menyinkronkan definisi benda dengan realitas ekonomi digital. Melalui integrasi Civil Act Art. 98 dan Virtual Asset User Protection Act Art. 2¹⁷, Korea Selatan memberikan kepastian hukum bahwa aset digital bukan sekadar data pribadi, melainkan properti yang memiliki nilai ekonomi eksplisit. Hal ini memberikan pelajaran krusial bagi Indonesia untuk segera melakukan reinterpretasi atas Pasal 499 KUHPerdara guna mengatasi ambivalensi hukum yang ada saat ini. Indonesia berada dalam kondisi fragmentasi aturan, di mana aset digital diakui sebagai komoditi oleh Bappebti dan objek pajak oleh Kementerian Keuangan, namun secara perdata masih mengalami "limbo yuridis" karena ketiadaan pengakuan tegas sebagai objek milik (barang) dalam kodifikasi hukum perdata yang masih bersifat fisik-materialistik.

Lebih lanjut, perlindungan hak ahli waris di Indonesia harus didorong untuk mengadopsi prinsip otomatisasi pengalihan hak sebagaimana diatur dalam Civil Act Korea Art. 187 dan Art. 1005. Penggunaan konsep "Blanket Rights" di Korea Selatan memastikan bahwa seluruh spektrum kekayaan almarhum, termasuk aset digital, beralih demi hukum tanpa hambatan birokrasi pendaftaran yang rumit di awal. Di Indonesia, ketiadaan mekanisme serupa menyebabkan ahli waris sering kehilangan hak ekonominya akibat kebijakan privat platform yang kaku, yang secara langsung mencederai hak milik yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945¹⁸. Oleh karena itu, dekonstruksi hukum waris Indonesia harus diarahkan pada pengakuan aset digital sebagai benda bergerak tidak berwujud agar tercipta keadilan distributif; memastikan bahwa setiap hasil jerih payah manusia di dunia siber tetap terlindungi secara konstitusional dan dapat diwariskan secara sah layaknya harta kekayaan konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara filosofis, aset digital merupakan objek hak milik pribadi yang sah karena merupakan manifestasi nyata dari "pencampuran tenaga kerja" intelektual, waktu, dan risiko finansial sesuai dengan *Labor Theory of Property* John Locke. Namun, status keabsahannya dalam hukum positif sangat bergantung pada *Volksgeist* atau sejauh mana kesadaran hukum masyarakat mengakui nilai aset tersebut sebagai bagian dari kekayaan yang harus dilindungi demi menghindari kemubaziran nilai (*spoilage*). Terdapat disparitas tajam dalam merespons *Volksgeist* modern; Korea Selatan telah berhasil melakukan sinkronisasi organik melalui pengesahan *Virtual Asset User Protection Act* dan integrasi *Civil Act* yang mengakui aset digital sebagai entitas bernilai ekonomi. Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam "limbo yuridis" akibat ortodoksi Pasal 499 KUHPerdara yang masih membatasi definisi benda pada dimensi fisik-materialistik, meskipun secara sektoral negara telah menarik pajak atas aset tersebut. Perlindungan hak ahli waris di Korea Selatan dijamin secara operasional melalui prinsip *Blanket Rights and Duties* (Article 1005) dan otomatisasi pengalihan hak tanpa hambatan birokrasi pendaftaran (Article 187). Di Indonesia, ketiadaan mekanisme serupa menyebabkan ahli waris sering kehilangan hak ekonominya akibat kebijakan kaku platform digital, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum melalui Putusan MK Nomor 51/PUU-XXIII/2025 untuk menjamin keadilan distributif bagi warga negara.

Implementasi perlindungan hukum terhadap aset digital memerlukan langkah sinergis dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengakhiri rezim "harta karun terkunci". Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025 diharapkan dapat memberikan tafsir konstitusional yang progresif dengan memperluas makna "kebendaan" dalam Pasal 499 KUHPerdara agar mencakup aset imateriil digital secara eksplisit sesuai amanat Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan DPR perlu segera menginisiasi regulasi teknis mengenai Pewarisan Digital (*Digital Legacy*) yang mewajibkan penyelenggara

¹⁷ Republic of Korea, *Virtual Asset User Protection Act* (Act No. 19510, July 18, 2023), Art. 2.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (4).

sistem elektronik menyediakan prosedur penyerahan akses akun kepada ahli waris, mengadopsi prinsip otomatisasi yang diterapkan di Korea Selatan. Terakhir, masyarakat dan praktisi hukum disarankan untuk mulai menerapkan langkah preventif melalui mekanisme wasiat modern, seperti wasiat rekaman video atau instruksi cetak kode akses, guna memitigasi hambatan pembuktian dan memastikan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government (Second Treatise)*. Cambridge University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Martinelli, I., Sugiawan, F. A., Zulianty, R., Tarumanagara, U., Kota, J., Barat, P., & Dki Jakarta, I. (2023). MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan. 1(2).
- Republic of Korea. Civil Act (Act No. 471, Feb. 22, 1958, as amended up to Act No. 14965, Oct. 31, 2017).
- Republic of Korea. Virtual Asset User Protection Act (Act No. 19510, July 18, 2023).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Supreme Court of Korea. Decision 2018Do3619. Decided May 30, 2018.
- Von Savigny, F. C., & Hayward, A. (1999). *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. Batoche Books.